



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0418/Pdt.G/2015/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat yang berkantor di Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Maret 2015 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor0441/Reg.K/2015/PA.Tmk.tanggal 10 Maret 2015,sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat kediaman dahulu di Kota Tasikmalaya. Sekarang di,Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0418/Pdt.G/2015/PA.Tmk, tanggal 10 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat Pada Hari Selasa Tanggal XXXX Bertepatan Dengan XXXX di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.XXXX Tertanggal XXXX;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0418/Pdt.G/2015/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia sampai saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat semula harmonis, namun sejak Bulan Pebruari 2012 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut memuncak pada Awal Pebruari 2015 sehingga menyebabkan pisah selama Kurang Lebih 1 (Satu) Bulan;
4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak ada saling pengertian, terutama masalah banyak ketidakcocokan & masalah dimana Tergugat selalu cemburu juga curiga kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut ;
5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil ;
6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada ;
7. Bahwa atas tindakan dan perbuatan tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan kekecewaan penggugat kepada tergugat yang dikhawatirkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 hurup (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0441/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 10 Maret 2015;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan agar Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi yang diwajibkan oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 08 April 2014;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 sampai dengan poin 2 adalah benar;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0418/Pdt.G/2015/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 3 dan 4 memang benar sebuah rumah tangga tidak akan selamanya harmonis selalu ada kondisi naik dan turun dalam perjalanannya, namun Penggugat penyebabnya sebenarnya adalah karena miss komunikasi, egois masing-masing individu, dan akhirnya Penggugat kabur dari rumah tanpa seizin Tergugat, sedangkan sikap pencemburu Tergugat itu adalah wajar sebagai bentuk cinta dan perlindungan Tergugat kepada penggugat;
- Bahwa benar telah berpisah, dan sudah ada musyawarah berupa nasihat keluarga;
- Bahwa apabila Penggugat bersikukuh tetap mau bercerai, Tergugat menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang berisi tentang uraian perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan dengan dalil sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat secara berturut turut tidak hadir, sehingga kesempatan Tergugat untuk mengajukan duplik menjadi hilang dan harus dianggap tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan Repliknya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama (Penggugat) Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, tempat kediaman di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi diketahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering cemburuan termasuk cemburu kepada kakak kandung Penggugat sendiri dan kurang tanggungjawab karena Tergugat sedang membangun rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. EKO WIDIANTO bin PURNOMO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Slamet Riyadi RT.08 RW.04, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0418/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Kerja;
- Bahwa saksi pernah bertemu satu kali dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 23 Oktober 2007;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 1 tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 bulan, dan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi diketahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab dan suka cemburuan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat membenarkan keterangan semua alat bukti dan keterangan saksi, sedangkan Tergugat tidak menanggapi dan karena ketidakhadirannya di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena berturut-turut tidak hadir, yang pada pokoknya dianggap tetap pada jawabannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 08 Maret 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0441/Re

g.K/2015/PA. Tmk. tanggal 10 Maret 2015, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat cemburuan dan tidak tanggungjawab, serta telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, sebagaimana selengkapannya diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0418/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti P.2. Dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 121HIR, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan agar dapat hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan mediasi tersebut, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 08 April 2015 dari Mediator Hakim Drs. Abun Bunyamin, S.H.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.2, bermaterai secukupnya (*nazegeling*), adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*;

- Dua orang saksi Penggugat, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 169 HIR.
- Secara materi, kesaksian saksi Penggugat adalah tentang pertengkaran dalam bentuk percekcoakan dan perselisihan dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Penggugat disebabkan Tergugat cemburuan dan tidak tanggungjawab, serta telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung dan telah membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 169 sampai dengan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berikutnya Tergugat berturut-turut tidak hadir, sehingga Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, maka dalil jawaban dan atau bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kesimpulan Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim merupakan tanda keteguhan pendirian Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat dengan alasan yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat, Majelis Hakim juga menilainya sebagai suatu keteguhan tekad Tergugat agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dapat berjalan, akan tetapi terhadap tuntutan Tergugat tidak dapat membuktikan tuntutanannya, sehingga tuntutan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0418/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan berselisih secara terus menerus karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) selama 1 bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan;
- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat karena selama hidup terpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupannya masing-masing tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali dan telah pecah ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*broken marriage/broken home*) karena tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat sebagaimana Qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa jika telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wa al-Nadhoir*", halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan) tanpa harus melihat lebih dalam pihak mana yang bersalah dan menyebabkan keadaan *broken marriage in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat pernah hadir di persidangan, dan pada persidangan berikutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus diperiksa, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (kontradiktur);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0418/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar beban biaya perkara tersebut;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tuban, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1436 *Hijriyah*, oleh kami Asep.S.Ag.,MH. sebagai Ketua Majelis, Toha Marup, S.Ag.,MA. dan Asep Ridwan Hotoya,S.HI., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Toha Marup, S.Ag.,MA.

Hakim Anggota

ttd

Asep Ridwan Hotoya,S.Hl. M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Asep.S.Ag.,MH.

ttd

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0418/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)